



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : ERNI SULIASWATI Binti JUNAEDI
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 19 Juni 1984
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Komp. Graha Indah A12/10 RT. 002 RW. 017

Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih

Bekasi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 54/Pen.Pid.B/2019/PN Rkb., tanggal 5 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 54/Pen.Pid.B/2019/PN Rkb., tanggal 5 April 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERNI SULIASWATI Binti JUNAEDI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif KESATU kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNI SULIASWATI Binti JUNAEDI (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telepon genggam (hp) merk Samsung galaxy J5 warna putih no.ime:-
 - 1 (satu) buah telepon genggam (hp) merk Xiaomi warna gold no.imei:-
Dikembalikan kepada Muhamad Kosim Bin Muhaemin.
 - Uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian berikut : pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
Dikembalikan kepada Muhaemin Bin H.Madroi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ERNI SULIASWATI Binti JUNAEDI (ALM) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2019 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wib atau siang hari atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Kampung Cisentul rt.014 rw.03 Desa Rahong Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal Terdakwa berawal pada hari jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa datang kerumah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (korban) untuk silaturahmi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada MUHAEMIN Bin H. MADROIP akan menjual tanah seluas 1,7 Hektar didaerah solo dengan seharga Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan minta bantu doa restu kepada sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (korban) agar tanah tersebut laku tersebut serta jika terjual maka Terdakwa akan memberikan bonus 3 (tiga) unit sepeda motor kepada sdr. MUHAMAD KOSIM Bin MUHAEMIN, sdr. MUHAMAD SADIH Bin MUHAEMIN, sdr. ARIFIN Bin MUHAEMIN (ketiga anak kandung saksi korban) dan akan menyumbang uang sebesar Rp.20.000.000,00- (dua juta rupiah) untuk pembangunan Pesantren milik sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (korban). Bahwa cara Terdakwa untuk meyakinkan sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (saksi korban) selama 3 (tiga) hari sejak hari minggu tanggal 06 Januari 2019 sampai tanggal 09 Januari 2019 Terdakwa menginap dirumah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (saksi korban) setelah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (korban) percaya kepada Terdakwa lalu pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek XIAOMI warna silver milik sdr. ARIFIN untuk menelepon seakan-akan saya sedang transaksi tanah yang berada di Solo namun kenyataannya hanyalah tipu muslihat Terdakwa kemudian pada malam harinya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. MUHAMAD KOSIM Bin MUHAEMIN, sdr. MUHAMAD SADIH Bin MUHAEMIN, sdr. ARIFIN Bin MUHAEMIN (ketiga anak kandung saksi korban) bahwa akan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor namun Terdakwa menyuruh untuk menjual sepeda motot milik sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (korban) dan hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.4.150.000,00- (empat juta seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk menambahkan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor serta Terdakwa memberitahu lagi jika tanah tersebut laku terjual akan digantikan kembali. Selanjutnya Terdakwa setelah menerima uang tersebut langsung mengajak Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih untuk pergi survei kendaraan di dealer motor tepatnya di Kampung Kandang Sapi Desa Kandang Sapi Kec. Cijaku Kabupaten Lebak, namun sesampainya disana delayer tersebut tidak ada dan kemudian Terdakwa mengajak Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih untuk pulang, sekiranya tiba di Pasar Malingping Terdakwa ERNI pada saat itu langsung melarikan diri dan meninggalkan Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih, dan pada saat itu juga Muhamad Koim dan Muhamad Sadih merasa ditipu, hingga akhirnya pada tanggal 11 Januari 2019 saksi Muhaemin Bin H.Madroip langsung ke Polsek Malingping untuk pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, MUHAEMIN Bin H.MADROIP mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ERNI SULIASWATI Binti JUNAEDI (ALM) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib atau siang hari atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Kampung Cisentul rt.014 rw.03 Desa Rahong Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal Terdakwa berawal pada hari jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa datang kerumah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (korban) untuk silaturahmi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada MUHAEMIN Bin H.MADROIP akan menjual tanah seluas 1,7 Hektar didaerah solo dengan seharga Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan minta bantu doa restu kepada sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (korban) agar tanah tersebut laku tersebut serta jika terjual maka Terdakwa akan memberikan bonus



3 (tiga) unit sepeda motor kepada sdr. MUHAMAD KOSIM Bin MUHAEMIN, sdr. MUHAMAD SADIH Bin MUHAEMIN, sdr. ARIFIN Bin MUHAEMIN (ketiga anak kandung saksi korban) dan akan menyumbang uang sebesar Rp.20.000.000,00- (dua juta rupiah) untuk pembangunan Pesantren milik sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (korban). Bahwa cara Terdakwa untuk meyakinkan sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (saksi korban) selama 3 (tiga) hari sejak hari minggu tanggal 06 Januari 2019 sampai tanggal 09 Januari 2019 Terdakwa menginap di rumah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (saksi korban) setelah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (korban) percaya kepada Terdakwa lalu pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek XIAOMI warna silver milik sdr. ARIFIN untuk menelepon seakan-akan saya sedang transaksi tanah yang berada di Solo namun kenyataannya hanyalah tipu muslihat Terdakwa kemudian pada malam harinya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. MUHAMAD KOSIM Bin MUHAEMIN, sdr. MUHAMAD SADIH Bin MUHAEMIN, sdr. ARIFIN Bin MUHAEMIN (ketiga anak kandung saksi korban) bahwa akan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor namun Terdakwa menyuruh untuk menjual sepeda motor milik sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP (korban) dan hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.4.150.000,00- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk menambahkan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor serta Terdakwa memberitahu lagi jika tanah tersebut laku terjual akan digantikan kembali. Selanjutnya Terdakwa setelah menerima uang tersebut langsung mengajak Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih untuk pergi survei kendaraan di dealer motor tepatnya di Kampung Kandang Sapi Desa Kandang Sapi Kec. Cijaku Kabupaten Lebak, namun sesampainya disana dealer tersebut tidak ada dan kemudian Terdakwa mengajak Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih untuk pulang, sekiranya tiba di Pasar Malingping Terdakwa ERNI pada saat itu langsung melarikan diri dan meninggalkan Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih, dan pada saat itu juga Muhamad Koim dan Muhamad Sadih merasa ditipu, hingga akhirnya pada tanggal 11 Januari 2019 saksi Muhaemin Bin H.Madroip langsung ke Polsek Malingping untuk pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, MUHAEMIN Bin H.MADROIP mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Kosim Bin Muhaemin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah orang tua saya yang berada di Kp. Cisentul Rt. 014/ 003 Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menjanjikan akan membangun pondok pesantren yang dikelola oleh bapak saksi Sdr. Muhaemin Bin H. Madroip lalu meminta bapak saksi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi dengan tujuan akan membelikan 3 (tiga) unit sepeda motor baru, lalu bapak saksi meminta saksi untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi bersama dengan adik saksi Muhamad Sadih Bin Muhaemin dan Terdakwa pergi untuk menjual sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut laku, uang penjualan sepeda motor langsung saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjam 2 (dua) unit telepon genggam (HP) milik saksi dan Sdr. Arifin Bin Muhaemin dengan alasan ingin menghubungi suaminya setelah itu Terdakwa mengajak saksi dan adik saksi ke beberapa dealer di daerah Simpang untuk memilih sepeda motor baru, tetapi tiap kali cocok dan mau transaksi jual beli Terdakwa selalu mengalihkan ke dealer lain tanpa kejelasan dan di dealer yang terakhir Terdakwa beralasan meminta diantar ke Pasar terlebih dahulu sesampainya di Pasar Terdakwa kemudian hilang dengan membawa uang penjualan sepeda motor dan 2 (dua) unit telepon genggam (HP) milik saksi dan Sdr. Arifin;
 - Bahwa Terdakwa hanya merupakan tamu yang menginap selama 3 hari 3 malam di pondok pesantren dengan tujuan meminta doa seperti tamu yang lain;
 - Bahwa menurut keterangan dari bapak saksi terdakwa juga berjanji akan membangun bangunan pondok pesantren;
 - Bahwa setelah terdakwa hilang di Pasar saksi mencari Terdakwa lalu pada tanggal 11 Januari 2019 saya dan saudara saya menemukan Terdakwa di Pandeglang;
 - Bahwa setelah terdakwa diketemukan di pandeglang selanjutnya saksi laporka ke Polsek malingping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Muhamad Sadih Bin Muhaemin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah orang tua saya yang berada di Kp. Cisentul Rt. 014/ 003 Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menjanjikan akan membangun pondok pesantren yang dikelola oleh bapak saksi Sdr. Muhaemin Bin H. Madroip lalu meminta bapak saksi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik kaka saksi dengan tujuan akan membelikan 3 (tiga) unit sepeda motor baru, lalu bapak saksi meminta kaka saksi untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu saksi bersama dengan kaka saksi dan Terdakwa pergi untuk menjual sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut laku, uang penjualan sepeda motor langsung kakak saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjam 2 (dua) unit telepon genggam (HP) milik saksi dan kakak saksi dengan alasan ingin menghubungi suaminya setelah itu Terdakwa mengajak saksi dan kakak saksi ke beberapa dealer di daerah Simpang untuk memilih sepeda motor baru, tetapi tiap kali cocok dan mau transaksi jual beli Terdakwa selalu mengalihkan ke dealer lain tanpa kejelasan dan di dealer yang terakhir Terdakwa beralasan meminta diantar ke Pasar terlebih dahulu sesampainya di Pasar Terdakwa kemudian hilang dengan membawa uang penjualan sepeda motor dan 2 (dua) unit telepon genggam (HP) milik saksi dan kaka saksi;
 - Bahwa Terdakwa hanya merupakan tamu yang menginap selama 3 hari 3 malam di pondok pesantren dengan tujuan meminta doa seperti tamu yang lain;
 - Bahwa menurut keterangan dari bapak saksi terdakwa juga berjanji akan membangun bangunan pondok pesantren;
 - Bahwa setelah terdakwa hilang di Pasar saksi mencari Terdakwa lalu pada tanggal 11 Januari 2019 saya dan saudara saya menemukan Terdakwa di Pandeglang;
 - Bahwa setelah terdakwa ditemukan di pandeglang selanjutnya saksi laporka ke Polsek malingping;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah korban yang terletak di Kp. Cisentul Rt. 014/ 003 Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak; terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya erdakwa datang ke rumah Sdr. Muhaemin Bin H. Madroip pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib dengan tujuan untuk bersilaturahmi, lalu erdakwa menjanjikan Sdr. Muhaemin Bin H. Madroip dengan mengatakan serangkaian perkataan bohong bahwa erdakwa akan menjual tanah seluas 1,7 Hektar yang berada di Solo dengan harga Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar) dan meminta doa restu dari korban agar tanah erdakwa laku terjual dan jika laku terjual erdakwa akan menyumbang uang untuk membangun pondok pesantren dan memberikan bonus 3 (tiga) unit sepeda motor untuk anak-anak korban, lalu setelah korban percaya pada hari selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib erdakwa meminta korban untuk menjual sepeda motor milik anak korban yang bernama Sdr. Muhamad Kosim dengan dalih uang penjualan sepeda motor tersebut untuk menambahkan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor yang baru dan akan erdakwa ganti jika tanah di Solo sudah terjual, setelah itu sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Muhamad Kosim menyerahkan uang penjualan sepeda motor kepada erdakwa sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu erdakwa pura-pura mengajak anak korban pergi ke dealer didaerah Simpang untuk membeli sepeda motor baru, namun sesampainya di dealer setelah anak korban memilih sepeda motor erdakwa beralasan minta di antar ke Pasar Malingping dulu karena mau belanja, kemudian di Pasar Malingping tersebut erdakwa melarikan diri menggunakan ojek motor ke daerah Pandeglang dan membawa uang hasil penjualan sepeda motor beserta 2 (dua) unit telepon genggam (HP) yang terdiri dari 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Samsung Galaxy J 5 warna Putih, nomor Imei : - milik Sdr. Muhamad

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosim Bin Muhaemin, dan 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Xiaomi warna Gold, nomor Imei : - milik Sdr. Arifin Bin Muhaemin ;

- Bahwa hand phone terse but terdakwa pinjam dari Sdr. Muhamad Kosim Bin Muhaemin untuk pura-pura menelepon lalu karena telepon genggam (HP) milik Sdr. Muhamad Kosim Bin Muhaemin rusak/ mati kemudian terdakwa meminjam telepon genggam (HP) milik Sdr. Arifin Bin Muhaemin yang saat itu sedang dipakai oleh Sdr. Muhamad Sadih Bin Muhaemin;
- Bahwa Ongkos ojek melarikan diri ke Pandeglang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saya bayar menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik Sdr. Muhamad Kosim Bin Muhaemin;
- Bahwa sejak awal terdakwa datang ke rumah korban sudah berniat untuk menipu korban dan mencari keuntungan serta tidak ada niatan untuk menyumbang ke Pondok Pesantren;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban terdakwa pergunakan untuk membeli ikan dan sayuran di Pasar Malingping sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr. Muhamad Kosim sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sebsar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada Sdr. Sopi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membayar ojek dari Pasar Malingping ke Bolang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membayar ojek dari Bolang ke Batu Bantar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bayar makan di perjalanan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk membayar ojek dari Batu Bantar ke rumah mak Ciah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), belanja baju di Pasar Pandeglang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), beli pulsa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), bayar hutang ke warung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), beli sayuran sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), makan dan beli bensin sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), diberikan kepada Kiyai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), total sebesar Rp3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa hand phone milik korban terdakwa pergunakan sendiri dan tidak pernah punya niat untuk menjualnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah telepon genggam (hp) merk Samsung galaxy J5 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam (hp) merk Xiaomi warna gold;
- Uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian berikut : pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan serta saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa datang kerumah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP di Kampung Cisentul RT.014 RW.03 Desa Rahong Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak untuk silaturahmi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada MUHAEMIN Bin H.MADROIP akan menjual tanah seluas 1,7 Hektar didaerah solo seharga Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan minta bantu doa restu kepada sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP agar tanah tersebut laku tersebut serta jika terjual maka Terdakwa akan memberikan bonus 3 (tiga) unit sepeda motor kepada sdr. MUHAMAD KOSIM Bin MUHAEMIN, sdr. MUHAMAD SADIH Bin MUHAEMIN, sdr. ARIFIN Bin MUHAEMIN ketiganya anak kandung MUHAEMIN Bin H. MADROIP dan akan menyumbang uang sebesar Rp.20.000.000,00- (dua juta rupiah) untuk pembangunan Pesantren milik sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP, untuk meyakinkan sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP selama 3 (tiga) hari sejak hari minggu tanggal 06 Januari 2019 sampai tanggal 09 Januari 2019 Terdakwa menginap dirumah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP setelah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP percaya kepada Terdakwa lalu pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek XIAOMI warna silver milik sdr. ARIFIN untuk menelepon seakan-akan



terdakwa sedang transaksi tanah yang berada di Solo namun kenyataannya hanyalah tipu muslihat Terdakwa kemudian pada malam harinya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. MUHAMAD KOSIM Bin MUHAEMIN, sdr. MUHAMAD SADIH Bin MUHAEMIN, sdr. ARIFIN Bin MUHAEMIN akan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor namun Terdakwa menyuruh untuk menjual sepeda motor milik sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP dan hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.4.150.000,00- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk menambahkan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor serta Terdakwa memberitahu lagi jika tanah tersebut laku terjual akan digantikan kembali;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut langsung mengajak Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih untuk pergi survei kendaraan di dealer motor tepatnya di Kampung Kandang Sapi Desa Kandang Sapi Kec. Cijaku Kabupaten Lebak, namun sesampainya di dealer tidak jadi transaksi dan hanya melihat lihat saja, kemudian Terdakwa mengajak Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih untuk pulang, sekiranya tiba di Pasar Malingping Terdakwa ERNI pada saat itu langsung melarikan diri dan meninggalkan Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih, sehingga pada saat itu Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih merasa ditipu, hingga akhirnya pada tanggal 11 Januari 2019 saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Malingping;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUHAEMIN Bin H.MADROIP mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama ERNI SULIASWATI Binti JUNAEDI dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama ERNI SULIASWATI Binti JUNAEDI serta telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain maksudnya seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan menginsyafi tujuan perbuatannya tersebut unuk



mendapatkan untung, sehingga selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai hasil dari perbuatannya tersebut baik berupa materi ataupun hal lain yang bersipat menguntungkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hak dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut tidak berhak atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa datang kerumah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP di Kampung Cisentul RT.014 RW.03 Desa Rahong Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak untuk silaturahmi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada MUHAEMIN Bin H.MADROIP akan menjual tanah seluas 1,7 Hektar didaerah solo seharga Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan minta bantu doa restu kepada sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP agar tanah tersebut laku tersebut serta jika terjual maka Terdakwa akan memberikan bonus 3 (tiga) unit sepeda motor kepada sdr. MUHAMAD KOSIM Bin MUHAEMIN, sdr. MUHAMAD SADIH Bin MUHAEMIN, sdr. ARIFIN Bin MUHAEMIN ketiganya anak kandung MUHAEMIN Bin H. MADROIP dan akan menyumbang uang sebesar Rp.20.000.000,00- (dua juta rupiah) untuk pembangunan Pesantren milik sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP, untuk meyakinkan sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP selama 3 (tiga) hari sejak hari minggu tanggal 06 Januari 2019 sampai tanggal 09 Januari 2019 Terdakwa menginap dirumah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP setelah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP percaya kepada Terdakwa lalu pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek XIAOMI warna silver milik sdr. ARIFIN untuk menelepon seakan-akan terdakwa sedang transaksi tanah yang berada di Solo namun kenyataannya hanyalah tipu muslihat Terdakwa kemudian pada malam harinya Terdakwa memberitahukan kepada sdr. MUHAMAD KOSIM Bin MUHAEMIN, sdr. MUHAMAD SADIH Bin MUHAEMIN, sdr. ARIFIN Bin MUHAEMIN akan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor namun Terdakwa menyuruh untuk menjual sepeda motot milik sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP dan hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.4.150.000,00- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk menambahkan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor serta



Terdakwa memberitahu lagi jika tanah tersebut laku terjual akan digantikan kembali;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut langsung mengajak Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih untuk pergi survei kendaraan di dealer motor tepatnya di Kampung Kandang Sapi Desa Kandang Sapi Kec. Cijaku Kabupaten Lebak, namun sesampainya di dealer tidak jadi transaksi dan hanya melihat-lihat saja, kemudian Terdakwa mengajak Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih untuk pulang, sekiranya tiba di Pasar Malingping Terdakwa ERNI pada saat itu langsung melarikan diri dan meninggalkan Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih, sehingga pada saat itu Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih merasa ditipu, hingga akhirnya pada tanggal 11 Januari 2019 saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Malingping;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUHAEMIN Bin H.MADROIP mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa dapat dikualifisir telah memperoleh keuntungan dengan mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dan menguasai dua unit Hand Phone milik saksi Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih selaku korban secara tidak sah, sehingga karenanya unsur **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang ;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah dimana unsur ini merupakan sarana yang digunakan atau dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan untung sebagaimana dalam Addendum 2 yang telah dipertimbangkan diatas ;



Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa datang kerumah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP di Kampung Cisentul RT.014 RW.03 Desa Rahong Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak untuk silaturahmi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada MUHAEMIN Bin H.MADROIP akan menjual tanah seluas 1,7 Hektar didaerah solo seharga Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan minta bantu doa restu kepada sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP agar tanah tersebut laku tersebut serta jika terjual maka Terdakwa akan memberikan bonus 3 (tiga) unit sepeda motor kepada sdr. MUHAMAD KOSIM Bin MUHAEMIN, sdr. MUHAMAD SADIH Bin MUHAEMIN, sdr. ARIFIN Bin MUHAEMIN ketiganya anak kandung MUHAEMIN Bin H. MADROIP dan akan menyumbang uang sebesar Rp.20.000.000,00- (dua juta rupiah) untuk pembangunan Pesantren milik sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP, untuk meyakinkan sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP selama 3 (tiga) hari sejak hari minggu tanggal 06 Januari 2019 sampai tanggal 09 Januari 2019 Terdakwa menginap dirumah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP setelah sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP percaya kepada Terdakwa lalu pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek XIAOMI warna silver milik sdr. ARIFIN untuk menelepon seakan-akan terdakwa sedang transaksi tanah yang berada di Solo namun kenyataannya hanyalah tipu muslihat Terdakwa kemudian pada malam harinya Terdakwa memberitahukan



kepada sdr. MUHAMAD KOSIM Bin MUHAEMIN, sdr. MUHAMAD SADIH Bin MUHAEMIN, sdr. ARIFIN Bin MUHAEMIN akan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor namun Terdakwa menyuruh untuk menjual sepeda motor milik sdr. MUHAEMIN Bin H. MADROIP dan hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.4.150.000,00- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk menambahkan membeli 3 (tiga) unit sepeda motor serta Terdakwa memberitahu lagi jika tanah tersebut laku terjual akan digantikan kembali;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut langsung mengajak Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih untuk pergi survei kendaraan di dealer motor tepatnya di Kampung Kandang Sapi Desa Kandang Sapi Kec. Cijaku Kabupaten Lebak, namun sesampainya di dealer tidak jadi transaksi dan hanya melihat-lihat saja, kemudian Terdakwa mengajak Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih untuk pulang, sekiranya tiba di Pasar Malingping Terdakwa ERNI pada saat itu langsung melarikan diri dan meninggalkan Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih, sehingga pada saat itu Muhamad Kosim dan Muhamad Sadih merasa ditipu, hingga akhirnya pada tanggal 11 Januari 2019 saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Malingping;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUHAEMIN Bin H.MADROIP mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan mengatakan kepada saksi korban Hermansyah Bin Junaedi bahwa terdakwa akan menjual tanah seluas 1,7 Hektar di daerah solo seharga Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan minta bantu doa restu agar cepat laku, dan kalau sudah laku akan memberikan sumbangan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membangun Pondok Pesantren serta akan membelikan tiga buah sepeda motor baru untuk anak-anak MUHAEMIN Bin H.MADROIP dengan menyuruh MUHAEMIN Bin H.MADROIP menjual sepeda motor milik anaknya yaitu saksi Muhamad Kosim, sehingga dari perkataan dan janji terdakwa tersebut tergerak hati MUHAEMIN Bin H.MADROIP untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualannya diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa semua perkataan terdakwa yang disampaikan kepada MUHAEMIN Bin H.MADROIP keseluruhannya merupakan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong, karena sebenarnya terdakwa tidak mempunyai tanah seluas 1,7 hektare, tidak pernah secara benar berniat menhyumbang untuk pembangunan Pondok Pesantren dan tidak benar akan membelikan 3 buah sepeda motor untuk ketiga anak MUHAEMIN Bin H.MADROIP, dimana kesemuanya merupakan tipu muslihat terdakwa agar dipercaya oleh MUHAEMIN Bin H.MADROIP sehingga MUHAEMIN Bin H.MADROIP mau menjual sepeda motor milik anak MUHAEMIN Bin H.MADROIP dan akhirnya uang hasil penjualan sepeda motor itu bisa terdakwa kuasai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang khususnya unsur dengan tipu muslihat membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Hakim atas kesalahan Tedakwa, dan terdawalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Persidangan terdakwa berada dalam tahanan, karena tidak adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam (hp) merk Samsung galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) buah telepon genggam (hp) merk Xiaomi warna gold karena merupakan barang bukti milik saksi Muhamad Kosim Bin Muhaemin maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Muhamad Kosim Bin Muhaemin, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian berikut : pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, oleh karena uang tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan sepeda motor milik Muhaemin Bin H Madroip, maka barang bukti uang tersebut akan dikembalikan kepada Muhaemin Bin H.Madroip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa belum ada mengembalikan atau mengganti kerugian terhadap korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERNI SULIASWATI Binti JUNAEDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ERNI SULIASWATI Binti JUNAEDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah telepon genggam (hp) merk Samsung galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) buah telepon genggam (hp) merk Xiaomi warna gold dikembalikan kepada Muhamad Kosim Bin Muhaemin, dan Uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian berikut : pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dikembalikan kepada Muhaemin Bin H.Madroip;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh kami, DEDE HALIM, S.H., M.H Sebagai Ketua Majelis, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H dan ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN AGUSTIN, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh RISKI HARUNA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., M.H.

DEDE HALIM, SH., M.H.



2. ICHE PURNAWATY, SH., M.H.

Panitera Pengganti

DIAN AGUSTIN, SH.